

# PERSATUAN PETANI PALA FAKFAK

Sekretariat, Alamat : Jl. Krapangit Gewab Kompleks Misi Dalam Fakfak

---

## PERNYATAAN SIKAP

Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27, telah menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak ayat (2) *Tiap –tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan* dan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri, yang juga mendorong pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Suku Baham Matta yang menetap di Kabupaten Fakfak Papua Barat sudah mengenal pohon pala sebagai tanaman yang perlu dilindungi dan dipelihara sejak leluhur kami namun nilai ekonomisnya belum diketahui. Masyarakat asli Fakfak mengetahui nilai ekonomis pala ketika para saudagar datang membelinya.

Peradaban luar telah menjadikan pala sebagai komoditas unggulan sejak berabad-abad silam. Pala dalam kehidupan orang asli Papua Fakfak suku Mbaham Matta, dipandang sebagai Pohon kehidupan. Hidup orang Fakfak selalu menggunakan pala sebagai tumpuan ekonomi, setiap aktifitas apapun orang Fakfak menjadikan pala sebagai modal utama. Pala telah mengajarkan orang asli Fakfak mengenal dunia luar, pala juga mengajarkan orang Fakfak mengenal pasar dan hukum pasar dan pala juga mengajarkan orang asli Fakfak berkomunikasi dengan orang luar dan kebudayaan asing, serta pala juga telah mengajarkan orang Fakfak untuk bertahan hidup di atas negeri berbatu-batuan ini. Pemerintah Kabuapten Fakfak juga telah menggunakan pala sebagai lambang daerah ini. Pala disebut sebagai pohon kehidupan karena dengan hasil pala, orang tua menyekolahkan anaknya, bangun rumah dengan hasil pala, urusan mas kawin juga dengan hasil pala dan lain-lain. Intinya tidak ada pala maka sesungguhnya tidak ada kehidupan di fakfaka.

Namun harga komoditi pala yang merupakan pohon kehidupan bagi orang Fakfak harganya tidak pasti. Terus terjadi ketidak stabilan harga pala saat panen pala berlangsung, anehnya dari Bupati ke Bupati dan DPRD Fakfak dari perode ke periode disaat kampanye para elit politik di Fakfak selalu bersuara di atas panggung bahwa mereka akan mengurus harga pala. Ketidakseriusan pemerintah kabupaten fakfak mengurus pala sebagai komoditi lokal untuk meningkatkan ekonomi rakyat, contohnya di tahun ini baru kita mendapat pengakuan hak paten pala. Kami memberikan apresiasi kepada Tim MPIG-PTF (*Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fakfak*) yang telah berhasil mendapat Jaminan Hak Paten Pala Fakfak dengan nama Pala Tomandin, artinya negara telah mengakui bahwa Pala Fakfak yang mempunyai karakteristik khusus.

Tidak adanya sumber pasar yang jelas tentang penjualan pala di Fakfak sehingga mengakibatkan banyaknya generasi Mbaham Matta yang tidak sempat mengenyam dunia pendidikan, pengangguran semakin bertambah, pendapatan perkapita yang tidak jelas, ekonomi rakyat semakin terpuruk, dimana yang sering terjadi pada musim panen, *Kulit Pala Busuk Didusun Pala, Uang Habis Di Tangan Tapi Utang Ditoko Tidak Selesai.*

Oleh sebab itu, maka Persatuan Petani Pala Fakfak, Papua Barat menyatakan sikap bahwa:

1. Pemerintah Kabupaten Fakfak segera melakukan kontrol harga pala dengan membuat surat edaran yang menetapkan harga minimal sebagai berikut:
  - a. Pala mentah 1000 biji = Rp.600.000,-
  - b. Pala kering kulit 1Kg = Rp.100.000
  - c. Pala ketok super 1Kg = Rp.150.000,
  - d. Ketok kering campuran 1 kg = Rp.120.000,-
  - e. dan Bunga Pala Kerig 1 kg = Rp. 170.00,-
2. Pemerintah segera membahas dan menetapkan Perda tentang tata niaga pala.
3. Pemerintah segera mensosialisasikan Perda lisensi pala yang sudah dibahas dan ditetapkan.

*Fakfak, 27 November 2016*

**PERSATUAN PETANI PALA FAKFAK (PPPF)**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**HIRYET HEGEMUR**

**AMOS WAGAB**